



PUTUSAN

Nomor 463/Pid.B/2022/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rozali als Satar Bin Halo
2. Tempat lahir : Alai
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/10 Januari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Alai RT 001 RW 001 Desa Alai, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Rozali als Satar Bin Halo ditangkap pada tanggal 19 Juni 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprin.Kap/19/VI/2022/RESKRIM tanggal 19 Juni 2022;

Terdakwa Rozali als Satar Bin Halo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan sekalipun telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 463/Pid.B/2022/PN Bls tanggal 24 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 463/Pid.B/2022/PN Bls tanggal 24 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rozali Als Satar Bin Alok, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan elanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rozali Als Satar Bin Alok dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bilah parang dengan gagang warna biru tua dengan panjang 10 (sepuluh) cm;
 2. 1 (satu) helai baju kaos warna hitam motif putih;
 3. 1 (satu) helai baju daster warna merah motif bunga warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Rozali Als Satar Bin Alok, pada hari Minggu Tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 15.30 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Juni Tahun 2022, atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Abdul Aziz RT 001 RW 001 Desa Alai Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya Telah

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 463/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas Terdakwa mendatangi rumah Saksi Reza Ummami, sesampainya di rumah Saksi Reza Ummami Terdakwa melihat Saksi Reza Ummami sedang menggendong seorang Anak yang merupakan keponakan Saksi Reza Ummami dan berniat hendak memandikan Anak tersebut, tiba-tiba Terdakwa langsung mengambil Anak tersebut dari gendongan Saksi Reza Ummami sambil mengatakan “tidak usah dimandikan rafaël ni lagi”, kemudian Terdakwa memberikan Anak yang digendongnya tersebut kepada sdr. Tatik sambil Terdakwa dan Saksi Reza Ummami beradu mulut, karena kesal dengan Saksi Reza Ummami Terdakwa langsung memukul wajah Saksi Reza Ummami dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang menyebabkan bibir Saksi Reza Ummami mengeluarkan darah, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sebilah parang dari pinggangnya dan mengarahkan ke Saksi Reza Ummami, karena ketakutan Saksi Reza Ummami berlari ke rumah tetangganya, sesampainya di rumah tetangganya Saksi Reza Ummami menelepon Saksi Arifin Ahmad yang merupakan Ayah Saksi Reza Ummami untuk memberitahukan bahwa ia dipukul oleh Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi Arifin Ahmad pulang kerumah dan mendapati Saksi Reza Ummami dalam keadaan bibir berdarah dan ketakutan;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi Reza Ummami, sesampainya di rumah tersebut Terdakwa mendapati Saksi Arifin Ahmad dan Saksi Reza Ummami sedang berada di dalam rumah, melihat kedatangan Terdakwa Saksi Arifin Ahmad langsung menegur Terdakwa dengan mengatakan “ kau ni ngapa tar? Gila kau? ngapa keluarga sendiri kau pukul?” lalu dijawab oleh Terdakwa “kau mau apa?” mendengar hal tersebut Saksi Arifin Ahmad mengusir Terdakwa dari rumahnya dan mengatakan bahwa Saksi Arifin Ahmad sudah menelpon polisi, karena tidak terima dengan perkataan Saksi Arifin Ahmad Terdakwa langsung mengeluarkan sebilah parang dari pinggangnya dan mengarahkan parang tersebut ke Saksi Arifin Ahmad, melihat hal tersebut Saksi Arifin Ahmad berusaha menghindari dan berlari, akan tetapi pada saat Saksi Arifin Ahmad berlari Terdakwa menendang pinggang Saksi Arifin Ahmad hingga Saksi Arifin Ahmad terjatuh ketanah, selanjutnya Terdakwa menghujamkan parang ke arah Saksi Arifin Ahmad namun berhasil ditahan oleh masyarakat



yang ada ditempat tersebut, akibat perbuatan Terdakwa Saksi Arifin Ahmad mengalami memar pada pinggang dan terdapat luka pada punggung Saksi Arifin Ahmad;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/PKM-ALAI/11, Tanggal 20 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Awida Hidayati, S.Ked selaku Dokter Pemeriksa dengan hasil pemeriksaan:

- Pada korban ditemukan luka lecet pada pinggang sisi kanan dengan ukuran luka 3 cm dan 4 cm pada pemeriksaan fisik didapatkan nyeri tekan sekitar luka dibagian pinggang sisi kanan;
- Pada siku kiri tangan korban didapatkan luka lecet ukuran 1 cm;

Adapun kesimpulan pemeriksaan tersebut adalah telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang laki-laki berusia 54 tahun pada pemeriksaan ditemukan luka lecet di pinggang sisi kanan, nyeri tekan pada pinggang sisi kanan, luka lecet di siku kiri yang diduga disebabkan oleh kekerasan tumpul;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/PKM-ALAI/12, Tanggal 20 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Awida Hidayati, S.Ked selaku Dokter Pemeriksa dengan hasil pemeriksaan:

- Pada korban ditemukan luka lecet dibagian dalam bibir bawah dengan ukuran nol koma tiga centimeter;
- Pada sisi bagian atas tampak luka lecet pada dasar gusi saat gigi palsu lepas;

Adapun kesimpulan pemeriksaan tersebut adalah telah dilakukan pemeriksaan luar pada seseorang perempuan berusia dua puluh tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada bibir bawah bagian dalam dan pada gusi bagian atas yang disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARIFIN AHMAD BIN ALM AHMAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;



- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan H. Abdul Aziz RT 001 RW 001 Desa Alai, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa Terdakwa ada menendang pinggang Saksi sehingga Saksi terjatuh lalu mengejar Saksi dengan membawa 1 (satu) bilah parang miliknya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga ada meninju mulut anak Saksi yaitu Saksi Resa Ummami Binti Arifin sampai berdarah;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 15.30 WIB, Saksi mendapat telepon dari anak Saksi yaitu Saksi Reza Ummami Binti Arifin yang meminta Saksi untuk pulang;
- Bahwa saat bertemu dengan Saksi Reza Ummami Binti Arifin, Saksi melihat mulutnya berdarah dan diberitahukan dirinya ditampar oleh Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa mengapa Terdakwa memukul Saksi Reza Ummami Binti Arifin yang merupakan keluarganya sendiri. Mendengar hal tersebut, Terdakwa emosi dan mengeluarkan 1 (satu) bilah parang dari pinggangnya lalu langsung mengejar Saksi. Saksi pun berlari dan Terdakwa langsung menerjang pinggang Saksi sehingga terjatuh;
- Bahwa saat Saksi terjatuh, Terdakwa hendak mengayunkan 1 (satu) bilah parang kearah Saksi, namun berhasil ditahan Saksi lalu dihentikan oleh masyarakat;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami memar di punggung dan luka akibat terjatuh di tanah saat ditendang Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

2. REZA UMMAMI BINTI ARIFIN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian yang menimpa Saksi terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan H. Abdul Aziz RT 001 RW 001 Desa Alai, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa Terdakwa ada meninju mulut Saksi sehingga mengeluarkan darah;
- Bahwa awalnya, pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 15.30 WIB, Saksi sedang berada di rumah dan hendak memandikan keponakan Saksi. Tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung mengambil dan menggendong keponakan Saksi tersebut namun Saksi melarangnya karena mau dimandikan. Kemudian Terdakwa mengatakan "tak usah dimandikan



- Rafael ni lagi". Setelah selesai digendong oleh Terdakwa, Terdakwa memberikan keponakan Saksi tersebut kepada Sdr Safrina Wati;
- Bahwa tiba-tiba Terdakwa langsung mengayunkan tangan kanannya dan meninju wajah Saksi sehingga mulut Saksi mengeluarkan darah;
 - Bahwa Terdakwa juga mengeluarkan 1 (satu) bilah parang dari pinggangnya dan mengarahkan sambil mengayunkan ke kanan dan ke kiri ke arah Saksi, sehingga Saksi berlari ke rumah tetangga sambil menangis;
 - Bahwa di rumah tetangga Saksi, Saksi menghubungi ayah Saksi yaitu Saksi Arifin Ahmad Bin Alm Ahmad memintanya untuk pulang;
 - Bahwa saat Saksi Arifin Ahmad Bin Alm Ahmad pulang, Saksi menceritakan dirinya di pukul oleh Terdakwa sehingga mulut Saksi berdarah. Selanjutnya, Saksi pun pulang kerumah;
 - Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa datang kembali kerumah Saksi dan Saksi Arifin Ahmad Bin Alm Ahmad yang melihat hal tersebut langsung menjumpai Terdakwa dan mengatakan "kau ni ngapa tar? Gila kau? Ngapa keluarga sendiri kau pukul". Kemudian Terdakwa menjawab "kau mau apa?", Saksi Arifin Ahmad Bin Alm Ahmad mengatakan "pergilah kau dari sini, aku udah telepon polisi bentar lagi kau ditangkap";
 - Bahwa mendengar hal tersebut, Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah parang dari pinggangnya dan langsung mengejar Saksi Arifin Ahmad Bin Alm Ahmad. Saksi Arifin Ahmad Bin Alm Ahmad pun berlari namun Terdakwa menerjang pinggang Saksi Arifin Ahmad Bin Alm Ahmad sehingga terjatuh. Kemudian, Terdakwa mengarahkan 1 (satu) bilah parang ke arah Saksi Arifin Ahmad Bin Alm Ahmad, namun berhasil ditahan oleh masyarakat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa memukul Saksi dan Saksi Arifin Ahmad Bin Alm Ahmad;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami luka di bibir dan berdarah, sementara Saksi Arifin Ahmad Bin Alm Ahmad mengalami memar di bagian pinggang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;
3. DEFIZAL BIN SMASUL BAHARI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa kejadian yang melibatkan Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan H. Abdul Aziz RT 001 RW 001 Desa Alai, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;



- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Arifin Ahmad Bin Alm Ahmad dan Saksi Reza Ummami Binti Arifin;
 - Bahwa kronologisnya, pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 15.30 WIB, Saksi yang sedang lewat depan rumah Saksi Arifin Ahmad Bin Alm Ahmad melihat masyarakat sudah ramai. Saat itu, Saksi melihat Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah parang dari pinggangnya dan mengarahkan parang tersebut kepada Saksi Arifin Ahmad Bin Alm Ahmad;
 - Bahwa melihat hal tersebut Saksi Arifin Ahmad Bin Alm Ahmad langsung lari, namun Terdakwa menendang pinggang Saksi Arifin Ahmad Bin Alm Ahmad sehingga terjatuh. Selanjutnya, Terdakwa mengarahkan 1 (satu) bilah parangnya ke arah Saksi Arifin Ahmad Bin Alm Ahmad, namun berhasil ditahan dan masyarakat pun langsung menghentikan perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan pemukulan dan pengancaman tersebut;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Arifin Ahmad Bin Alm Ahmad mengalami memar di bagian pinggang sementara Saksi Reza Ummami Binti Arifin mengalami luka pada bibir sehingga mengeluarkan darah;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;
4. SAFRINAWATI BINTI BURHAN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan H. Abdul Aziz RT 001 RW 001 Desa Alai Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;
 - Bahwa Saksi melihat sendiri kejadian tersebut;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa menendang Saksi Arifin Ahmad Bin Alm Ahmad dengan menggunakan kaki kirinya, hingga Saksi Arifin Ahmad Bin Alm Ahmad terjatuh di parit;
 - Bahwa kemudian Terdakwa juga mengacungkan dan hendak mengayunkan parang yang sedang dipegangnya kepada Saksi Arifin Ahmad Bin Alm Ahmad namun dihentikan oleh Saksi Defizal Bin Samsul Bahari;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, alasan Terdakwa memukul Saksi Reza Ummami adalah karena melarang Terdakwa menggendong bayi yang ditiptikan orangtuanya kepada Saksi Reza Ummami;
 - Bahwa saat itu, Saksi Arifin Ahmad Bin Alm Ahmad mempertanyakan alasan Terdakwa memukul anaknya, Saksi Reza Ummami, namun Terdakwa langsung menyerang Saksi Arifin Ahmad Bin Alm Ahmad;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Reza Ummami mengalami luka di bagian bibir mulut dan mengeluarkan darah, sementara Saksi Arifin Ahmad Bin Alm Ahmad mengalami luka memar di bagian pinggang sebelah kanannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan H. Abdul Aziz RT 001 RW 001 Desa Alai Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa pada saat penangkapan disita dari Terdakwa 1 (satu) bilah parang dengan gagang berwarna biru tua dengan panjang kurang lebih 10cm (sepuluh sentimeter);
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ada melakukan pemukulan kepada Saksi Reza Ummami Binti Arifin dan menendang Saksi Arifin Ahmad Bin Alm Ahmad serta mengarahkan parang tersebut kepada Saksi Arifin Ahmad Bin Alm Ahmad;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Reza Ummami Binti Arifin yang berada di Jalan H. Abdul Aziz RT 001 RW 001 Desa Alai Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti. Terdakwa hendak menggondong keponakan Terdakwa namun Saksi Reza Ummami Binti Arifin melarang karena mau memandikannya. Selesai Terdakwa gondong, Terdakwa memberikannya kepada sepupu Terdakwa;
- Bahwa setelah itu terjadi ribut-ribut antara Terdakwa dengan Saksi Reza Ummami Binti Arifin. Karena merasa kesal, Terdakwa mengayunkan tangan kanan ke arah wajah Saksi Reza Ummami Binti Arifin, lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkannya;
- Bahwa Terdakwa kembali ke rumah Saksi Reza Ummami Binti Arifin dan bertemu dengan Saksi Arifin Ahmad Bin Alm Ahmad. Saat itu, Saksi Arifin Ahmad Bin Alm Ahmad mengatakan "kau ni ngapa tar?" gila kau? Ngapa

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 463/Pid.B/2022/PN Bls



keluarga sendiri kau pukul?” kemudian Terdakwa menjawab “kau mau apa?”, Saksi Arifin Ahmad Bin Alm Ahmad menjawab “pergilah kau dari sini, aku udah telepon polisi bentar lagi kau ditangkap”;

- Bahwa mendengar hal tersebut Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah parang dari pinggang Terdakwa dan langsung mengejar Saksi Arifin Ahmad Bin Alm Ahmad. Saat Saksi Arifin Ahmad Bin Alm Ahmad lari, Terdakwa langsung menendang pinggang Saksi Arifin Ahmad Bin Alm Ahmad sehingga terjatuh;
- Bahwa Terdakwa hendak menghujamkan 1 (satu) bilah parang ke arah Saksi Arifin Ahmad Bin Alm Ahmad, akan tetapi Terdakwa ditahan oleh masyarakat yang ada disana;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Reza Ummami Binti Arifin di arah wajah sebanyak satu kali dan terhadap Saksi Arifin Ahmad Bin Alm Ahmad menendang sebanyak satu kali;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Reza Ummami Binti Arifin karena suka bising-bising atau teriak-teriak kepada Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Reza Ummami Binti Arifin mengalami luka di bibir sementara Saksi Arifin Ahmad Bin Alm Ahmad mengalami memar di pinggang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan/atau Ahli sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Nomor: 445/PKM-ALAI/11, tanggal 20 Juni 2022 atas nama Arifin Ahmad Bin Alm Ahmad yang ditandatangani oleh dr. Awida Hidayati, S.Ked selaku Dokter Pemeriksa dengan hasil pemeriksaan:
 - Pada korban ditemukan luka lecet pada pinggang sisi kanan dengan ukuran luka 3 cm dan 4 cm pada pemeriksaan fisik didapatkan nyeri tekan sekitar luka dibagian pinggang sisi kanan.
 - Pada siku kiri tangan korban didapatkan luka lecet ukuran 1 cm.

Adapun kesimpulan pemeriksaan tersebut adalah telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang laki-laki berusia 54 tahun pada pemeriksaan ditemukan luka lecet di pinggang sisi kanan, nyeri tekan pada pinggang sisi kanan, luka lecet di siku kiri yang diduga disebabkan oleh kekerasan tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Visum Et Repertum Nomor: 445/PKM-ALAI/12 tanggal 20 Juni 2022 atas nama Reza Ummami Binti Arifin yang ditandatangani oleh dr. Awida Hidayati, S.Ked selaku Dokter Pemeriksa dengan hasil pemeriksaan:

- Pada korban ditemukan luka lecet dibagian dalam bibir bawah dengan ukuran nol koma tiga centimeter;
- Pada sisi bagian atas tampak luka lecet pada dasar gusi saat gigi palsu lepas;

Adapun kesimpulan pemeriksaan tersebut adalah telah dilakukan pemeriksaan luar pada seseorang perempuan berusia dua puluh tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada bibir bawah bagian dalam dan pada gusi bagian atas yang disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah parang dengan gagang berwarna biru tua dengan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) cm;
2. 1 (satu) helai baju kaos warna hitam motif putih;
3. 1 (satu) helai baju daster warna merah motif bunga-bunga warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Reza Ummami Binti Arifin yang berada di Jalan H. Abdul Aziz RT 001 RW 001 Desa Alai Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa saat itu, Terdakwa hendak menggendong keponakan Terdakwa namun Saksi Reza Ummami Binti Arifin melarang karena mau memandikannya. Selesai Terdakwa gendong, Terdakwa memberikannya kepada sepupu Terdakwa;
- Bahwa setelah itu terjadi ribut-ribut antara Terdakwa dengan Saksi Reza Ummami Binti Arifin. Karena merasa kesal, Terdakwa mengayunkan tangan kanan ke arah wajah Saksi Reza Ummami Binti Arifin, lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkannya;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi Arifin Ahmad Bin Alm Ahmad, yang bertanya kepada Terdakwa "kau ni ngapa tar?" gila kau? Ngapa keluarga sendiri kau pukul?" kemudian Terdakwa menjawab "kau mau apa?", Saksi Arifin Ahmad Bin Alm Ahmad menjawab "pergilah kau dari sini, aku udah telepon polisi bentar lagi kau ditangkap";

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 463/Pid.B/2022/PN Bls



- Bahwa mendengar hal tersebut, Terdakwa emosi dan mengeluarkan 1 (satu) bilah parang dari pinggang Terdakwa dan langsung mengejar Saksi Arifin Ahmad Bin Alm Ahmad. Saat Saksi Arifin Ahmad Bin Alm Ahmad lari, Terdakwa langsung menendang pinggang Saksi Arifin Ahmad Bin Alm Ahmad sehingga terjatuh;
- Bahwa Terdakwa hendak mengayunkan 1 (satu) bilah parang tersebut ke arah Saksi Arifin Ahmad Bin Alm Ahmad, akan tetapi Terdakwa ditahan oleh masyarakat yang ada disana;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Reza Ummami Binti Arifin di arah wajah sebanyak satu kali dan terhadap Saksi Arifin Ahmad Bin Alm Ahmad menendang sebanyak satu kali;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Reza Ummami Binti Arifin mengalami luka di bibir sementara Saksi Arifin Ahmad Bin Alm Ahmad mengalami memar di pinggang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur 'barang siapa' berarti subyek hukum yakni seorang tertentu / a persoon (natuurlijke persoon) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah mengajukan di muka persidangan yaitu Rozali als Satar Bin Halo dan pada awal persidangan Terdakwa telah ditanyakan identitasnya oleh Ketua Majelis dan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah seorang yang telah dewasa dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik sehingga Terdakwa yang



sehat jasmani dan rohani dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana pada saat melakukan perbuatan pidana. Dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan Terdakwa di persidangan sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan lebih lanjut keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa delik penganiayaan dalam tatanan hukum termasuk suatu kejahatan, yaitu suatu perbuatan yang dapat dikenai sanksi oleh undang-undang. Pada KUHP hal ini disebut dengan “penganiayaan”, tetapi KUHP sendiri tidak memuat arti penganiayaan tersebut. Bahwa penganiayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai “perlakuan yang sewenang-wenang”. Mr. M.H. Tirtaamidjaja menyatakan bahwa menganiaya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan;

Menimbang, bahwa ilmu pengetahuan (*doctrine*) mengartikan penganiayaan sebagai “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”. Menurut H.R. (Hooge Raad), penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diketahui bahwa awalnya, pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Resa Ummami Binti Arifin yang berada di Jalan H. Abdul Aziz RT 001 RW 001 Desa Alai Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti. Saat itu, Terdakwa hendak menggendong keponakan Terdakwa namun Saksi Reza Ummami Binti Arifin melarang karena mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandikannya. Selesai Terdakwa gendong, Terdakwa memberikannya kepada sepupu Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi Reza Ummami Binti Arifin. Karena merasa kesal, Terdakwa mengayunkan tangan kanan ke arah wajah Saksi Reza Ummami Binti Arifin, lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkannya;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi Arifin Ahmad Bin Alm Ahmad, yang bertanya kepada Terdakwa "kau ni ngapa tar?" gila kau? Ngapa keluarga sendiri kau pukul?" kemudian Terdakwa menjawab "kau mau apa?", Saksi Arifin Ahmad Bin Alm Ahmad menjawab "pergilah kau dari sini, aku udah telepon polisi bentar lagi kau ditangkap". Mendengar hal tersebut, Terdakwa emosi dan mengeluarkan 1 (satu) bilah parang dari pinggang Terdakwa dan langsung mengejar Saksi Arifin Ahmad Bin Alm Ahmad. Saat Saksi Arifin Ahmad Bin Alm Ahmad lari, Terdakwa langsung menendang pinggang Saksi Arifin Ahmad Bin Alm Ahmad sehingga terjatuh. Selanjutnya, Terdakwa hendak mengayunkan 1 (satu) bilah parang tersebut ke arah Saksi Arifin Ahmad Bin Alm Ahmad, akan tetapi Terdakwa ditahan oleh masyarakat yang ada disana;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Reza Ummami Binti Arifin mengalami luka di bibir sementara Saksi Arifin Ahmad Bin Alm Ahmad mengalami memar di pinggang, yang dapat terlihat dari:

- Visum et Repertum Nomor: 445/PKM-ALAI/11, tanggal 20 Juni 2022 atas nama Arifin Ahmad Bin Alm Ahmad yang ditandatangani oleh dr. Awida Hidayati, S.Ked selaku Dokter Pemeriksa dengan hasil pemeriksaan:
 - Pada korban ditemukan luka lecet pada pinggang sisi kanan dengan ukuran luka 3 cm dan 4 cm pada pemeriksaan fisik didapatkan nyeri tekan sekitar luka dibagian pinggang sisi kanan.
 - Pada siku kiri tangan korban didapatkan luka lecet ukuran 1 cm.Adapun kesimpulan pemeriksaan tersebut adalah telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang laki-laki berusia 54 tahun pada pemeriksaan ditemukan luka lecet di pinggang sisi kanan, nyeri tekan pada pinggang sisi kanan, luka lecet di siku kiri yang diduga disebabkan oleh kekerasan tumpul;
- Visum Et Repertum Nomor: 445/PKM-ALAI/12 tanggal 20 Juni 2022 atas nama Reza Ummami Binti Arifin yang ditandatangani oleh dr. Awida Hidayati, S.Ked selaku Dokter Pemeriksa dengan hasil pemeriksaan:

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 463/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada korban ditemukan luka lecet dibagian dalam bibir bawah dengan ukuran nol koma tiga centimeter;
- Pada sisi bagian atas tampak luka lecet pada dasar gusi saat gigi palsu lepas;

Adapun kesimpulan pemeriksaan tersebut adalah telah dilakukan pemeriksaan luar pada seseorang perempuan berusia dua puluh tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada bibir bawah bagian dalam dan pada gusi bagian atas yang disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bilah parang dengan gagang berwarna biru tua dengan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) cm;
2. 1 (satu) helai baju kaos warna hitam motif putih;
3. 1 (satu) helai baju daster warna merah motif bunga-bunga warna putih;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 463/Pid.B/2022/PN Bls



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rozali Als Satar Bin Halo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang dengan gagang berwarna biru tua dengan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) cm;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam motif putih;
 - 1 (satu) helai baju daster warna merah motif bunga-bunga warna putih;Untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Rentama Puspita F. Situmorang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldi Pangrestu, S.H., Ignas Ridlo Anarki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Riawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Jenti Siburian, S.H..Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldi Pangrestu, S.H.

Rentama Puspita F. Situmorang, S.H.,M.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Panitera Pengganti,

Rini Riawati, S.H.